



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 36 TAHUN 2012

**TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7, Pasal 27 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 50, Pasal 52 ayat (2), Pasal 70, Pasal 73 ayat (3), Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (2), Pasal 77 ayat (3), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (3), dan Pasal 94 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 79 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.
2. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.
3. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disebut BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat oleh setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Republik Indonesia Tinggal tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
4. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbarui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Terbatas.
5. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disebut BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan sendiri, anggota keluarga atau orang lain untuk mendapatkan pelayanan Catatan Sipil.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Dinas dalam penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil melakukan:
- a. pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan;
 - b. pencatatan peristiwa penting;
 - c. penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi⁷
 1. biodata penduduk;
 2. KK;
 3. KTP; dan
 4. surat keterangan kependudukan.
 - d. penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi:
 1. akta kelahiran;
 2. akta perkawinan;
 3. akta perceraian;
 4. akta kematian; dan
 5. akta pengakuan anak.
 - e. perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi:
 1. pengesahan anak;
 2. pengangkatan anak;
 3. perubahan nama; dan
 4. perubahan kewarganegaraan.
- (2) Dinas dalam penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan/desa.

BAB III
PENDAFTARAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

Jenis pelayanan kependudukan, meliputi:

- a. NIK;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. surat keterangan pindah datang; dan
- e. surat keterangan tempat tinggal.

Bagian Kedua

NIK

Pasal 4

- (1) NIK diberikan setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan SIAK.
- (2) NIK berlaku seumur hidup terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir, dan nomor seri penduduk yang tidak dapat dipergunakan oleh orang lain.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai penduduk wilayah Negara Republik Indonesia dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

Bagian Ketiga
KK
Pasal 5

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Penerbitan KK baru bagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki izin tinggal tetap dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari RT/RW dan diketahui oleh lurah/kepala desa;
 - b. izin tinggal tetap bagi WNA;
 - c. fotokopi atau menunjukkan kutipan akta nikah/perkawinan;
 - d. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah negara Indonesia; dan
 - e. surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk yang mengalami kelahiran dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. KK lama; dan
 - b. fotokopi kutipan akta kelahiran.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang bagi penduduk WNI dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (5) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap untuk menumpang ke dalam KK bagi penduduk WNI atau orang asing dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. KK lama atau KK yang ditumpangi;
 - b. fotokopi paspor;
 - c. izin tetap tinggal; dan
 - d. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing tinggal tetap.
- (6) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK bagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki izin tetap tinggal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. KK lama; dan
 - b. surat keterangan kematian; atau
 - c. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (7) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI dan WNA yang memiliki izin tinggal tetap dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. surat keterangan kehilangan dari Polsek setempat;
 - b. KK yang rusak; dan/atau
 - c. fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga.
- (8) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya didaftarkan dalam 1 (satu) KK.

Pasal 6

- (1) KK ditandatangani oleh Kepala Dinas dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing diberikan kepada:
 - a. kepala keluarga (lembaran pertama);
 - b. camat (lembaran kedua);
 - c. lurah/kepala desa (lembaran ketiga); dan
 - d. ketua RT (lembaran keempat).
- (2) KK bagi penduduk WNI diterbitkan di kecamatan sedangkan KK bagi penduduk WNA diterbitkan di Dinas.
- (3) KK memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan, dan nomor seri KK.
- (4) KK memuat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga.

Bagian Keempat

KTP

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk WNI dan orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) Penerbitan KTP baru bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. surat pengantar dari RT/RW dan kepala desa/lurah;
 - c. fotokopi KK;
 - d. fotokopi kutipan akta kelahiran; dan
 - e. surat keterangan pindah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah asal bagi penduduk di luar Daerah.
- (4) Penerbitan KTP baru bagi orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
 - b. fotokopi KK;
 - c. fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - d. fotokopi paspor dan izin tinggal tetap;
 - e. surat pengantar dari RT/RW dan kepala desa/lurah; dan
 - f. surat keterangan catatan kepolisian.
- (5) Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kehilangan dari Polsek setempat atau KTP rusak;
 - b. fotokopi KK; dan

- c. fotokopi paspor; dan
 - d. izin tinggal tetap bagi orang asing.
- (6) Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. surat keterangan pindah dari daerah asal/surat keterangan pindah datang di daerah tujuan; dan
 - b. surat keterangan datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah.
- (7) Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. fotokopi paspor;
 - d. izin tetap tinggal; dan
 - e. surat keterangan catatan kepolisian bagi orang asing yang memiliki izin tetap tinggal.
- (8) Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk WNI atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi KK;
 - b. KTP lama; dan
 - c. surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

Pasal 8

- (1) KTP untuk WNI berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan diterbitkan KTP baru.
- (2) Penerbitan KTP untuk WNI dilakukan di kecamatan sedangkan penerbitan KTP bagi WNA yang memiliki izin tinggal tetap, pencetakan dan penerbitannya dilaksanakan di Dinas.
- (3) Masa berlaku KTP orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (4) KTP untuk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup.
- (5) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. penduduk yang lahir tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
 - b. penduduk yang lahir tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru;
 - c. berukuran 2 cm x 3 cm dengan 70 % (tujuh puluh) persen tampak wajah;
 - d. bagi wanita yang beragama Islam dapat menggunakan jilbab.

Bagian Kelima

Surat Keterangan Pindah Datang

Pasal 9

- (1) Surat keterangan pindah datang WNI diatur dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. dalam satu kelurahan/desa;
 - b. antardesa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antarkabupaten/kota dan provinsi.
- (2) Penerbitan surat keterangan pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan KK dan KTP; dan
 - b. surat pengantar dari RT/RW.
 - (3) Penerbitan surat keterangan pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan KK dan KTP; dan
 - b. surat pengantar dari kelurahan/desa.
 - (4) Penerbitan surat keterangan pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan KK dan KTP; dan
 - b. surat pengantar pindah yang ditandatangani lurah/kepala desa dan camat.
 - (5) Penerbitan surat keterangan pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diterbitkan di Dinas dan dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. melampirkan KK dan KTP; dan
 - b. surat pengantar pindah yang ditandatangani lurah/kepala desa dan camat.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk WNA dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari RT/RW; Desa
 - b. fotokopi KK dan KTP;
 - c. izin tinggal terbatas (bagi penduduk orang asing tinggal terbatas);
 - d. izin tinggal tetap (bagi penduduk orang asing tinggal tetap); dan
 - e. surat tanda lapor diri.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam wilayah Indonesia dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya surat keterangan pindah datang dari daerah asal.

Pasal 11

- (1) Penerbitan surat keterangan pindah datang bagi WNI dalam satu kelurahan/desa dilakukan oleh lurah/kepala desa setempat.
- (2) Surat keterangan pindah datang bagi wni antar kelurahan/desa ditandatanganinya oleh lurah/kepala desa daerah asal dan daerah tujuan.
- (3) Surat keterangan pindah datang bagi wni antar kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi ditandatanganinya oleh lurah/kepala desa dan camat.

Pasal 12

- (1) Perpindahan penduduk WNI ke luar negeri dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun pendaftarannya dilakukan oleh lurah/kepala desa dengan menerbitkan surat pengantar pindah ke luar negeri yang disahkan oleh camat setempat.
- (2) Surat pengantar pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas oleh penduduk yang bersangkutan sebagai dasar penerbitan surat keterangan pindah ke luar negeri yang digunakan sebagai salah satu syarat pengurusan paspor.
- (3) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan surat keterangan pindah ke luar negeri untuk WNI yang dilaksanakan di Dinas adalah:
 - a. surat pengantar pindah dari RT/RW, kelurahan/desa dan kecamatan;
 - b. fotokopi KK;
 - c. fotokopi KTP; dan
 - d. mengisi formulir pengantar pindah ke luar negeri.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangannya di Daerah, dengan menerbitkan surat keterangan datang dari luar negeri yang digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk penerbitan surat keterangan datang dari luar negeri untuk WNI adalah:
 - a. surat pengantar kelurahan/desa dan kecamatan; dan
 - b. fotokopi paspor.

Bagian Keenam

Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 14

Pencatatan biodata orang asing yang mempunyai izin tinggal terbatas dilakukan oleh Dinas dengan menerbitkanda menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang berlaku sesuai dengan masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas berdasarkan laporan Penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Terbatas, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi paspor;
- b. izin tinggal terbatas dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan/desa;
- d. surat keterangan tanda melapor diri dari kepolisian setempat; dan
- e. mengisi formulir biodata orang asing.

Bagian Ketujuh
Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap
Pasal 15

Dinas melakukan Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap dan menerbitkan serta menandatangani KTP orang asing yang berlaku sesuai masa berlakunya Izin Tinggal tetap dan Kartu Keluarga(KK), dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi paspor;
- b. izin tinggal terbatas dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. surat pengantar dari RT/RW dan kelurahan/desa;
- d. surat keterangan tanda melapor diri dari kepolisian setempat; dan
- e. mengisi formulir biodata orang asing.

Pasal 16

Perpindahan penduduk orang asing tinggal terbatas atau orang asing tinggal tetap dilakukan oleh Dinas melalui formulir keterangan pindah ke luar negeri.

Bagian Kedelapan
Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Pasal 17

- (1) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagai elemen data terstruktur diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk, disimpan dan diolah dalam pengelolaan data elektronik untuk dijadikan dokumen kependudukan yang berlaku dan dapat dikendalikan sehingga tidak mudah dipalsukan atau disalahgunakan.

Pasal 18

- (1) Untuk memenuhi kelancaran operasional pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan dari tempat perekaman data di tingkat kecamatan dan Kabupaten diperlukan kelembagaan pengelola sistem informasi administrasi kependudukan.
- (2) Kelembagaan sistem informasi administrasi kependudukan di tingkat kabupaten yaitu supervisor, administrator database, teknisi perangkat keras, operator pendaftaran penduduk warga negara asing, operator pencatatan sipil, operator layanan data dan informasi.
- (3) Kelembagaan sistem informasi administrasi kependudukan di tingkat kecamatan yaitu supervisor aplikasi, operator pendaftaran penduduk WNI.
- (4) Dalam beroperasinya kelembagaan sistem informasi administrasi kependudukan diperlukan hak akses yang diterbitkan sebagai alat pengandali bagi pengguna sistem informasi administrasi kependudukan sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem informasi administrasi kependudukan dapat terkontrol dan kerahasiaan data penduduk dapat terjamin.
- (5) Hak akses adalah hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan entri ataupun mengakses data, dalam hak akses diberikan kata kunci, nama pengguna dan nomor otorisasi yang spesifik.
- (6) Hak akses diberikan oleh supervisor perizinan tingkat kabupaten dan ditetapkan oleh Dinas.

BAB IV
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pelayanan Catatan Sipil
Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan catatan sipil, meliputi:
 - a. pencatatan kelahiran;
 - b. pencatatan perkawinan;
 - c. pencatatan pembatalan perkawinan;
 - d. pencatatan perceraian;
 - e. pencatatan kematian;
 - f. pencatatan pengakuan anak;
 - g. pencatatan pengesahan anak;
 - h. pencatatan perubahan nama;
 - i. pencatatan pengangkatan anak;
 - j. kutipan akta catatan sipil kedua dan seterusnya;
 - k. pencatatan perubahan kewarganegaraan; dan
 - l. pencatatan peristiwa penting lainnya.
- (2) Pelayanan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf j dituangkan dalam bentuk kutipan akta catatan sipil atau catatan pinggir.

Bagian Kedua
Pencatatan Kelahiran
Pasal 20

- (1) Setiap kelahiran harus dilaporkan ke Dinas dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kelahiran dari rumah sakit/puskesmas/dokter/bidan/pilot/nahkoda, lurah/kepala desa;
 - b. fotokopi KK dan KTP orang tua bayi;
 - c. surat keterangan tinggal tetap orang tua bayi (bagi orang asing dengan status tinggal terbatas);
 - d. fotokopi akta nikah/akta perkawinan orang tua bayi;
 - e. fotokopi dokumen imigrasi orang tua bayi (bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan); dan
 - f. bagi anak yang proses kelahiran dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya membawa berita acara pemeriksaan dari kepolisian setempat.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam BIPS untuk ditebitkan surat keterangan kelahiran yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa yang dikirimkan ke kecamatan.
- (3) Kecamatan mengirimkan data beserta berkas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas setelah diverifikasi dan divalidasi terlebih dahulu.
- (4) Dinas berdasarkan pengirim berkas dari kecamatan melakukan proses pencatatan, penerbitan, dan penandatanganan registrasi akta dan kutipan akta kelahiran.
- (5) Pembuatan kutipan akta kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

- (6) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat penetapan pengadilan.

Pasal 21

- (1) Apabila tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Dinas bertanggung jawab memberitahukan hal dimaksud kepada kecamatan/kelurahan atau desa tempat domisili yang bersangkutan.
- (2) Dinas melakukan pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur berdasarkan laporan dan bukti-bukti lain yang menguatkan.

Pasal 22

Anak dari WNI atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya untuk pemuktahiran biodata.

Pasal 23

- (1) Kelahiran bayi dalam keadaan mati dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.

Pasal 24

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

- (1) Perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, dicatat oleh Dinas dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak peristiwa perkawinan berdasarkan surat keterangan status pernikahan dari kelurahan/desa yang telah disahkan oleh kecamatan.
- (2) Surat keterangan status pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kelurahan/desa berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat pengantar RT/RW;
 - b. fotokopi kutipan akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup;
 - c. fotokopi kutipan akta kematian isteri/suami bagi duda/janda yang cerai mati;
 - d. fotokopi dokumen imigrasi, sld dari kepolisian dan surat dari kedutaan/konsul/ perwakilan negaranya (bagi penduduk wni yang akan melakukan perkawinan dengan orang asing);
 - e. fotokopi dokumen dari kedutaan besar bagi perkawinan antar orang asing;
 - f. izin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI;
 - g. penetapan pengadilan perubahan ganti nama bagi yang melakukan perubahan ganti nama;
 - h. fotokopi kutipan akta kelahiran; dan
 - i. fotokopi KTP dan KK.

- (3) Dinas melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan, berdasarkan surat keterangan status perkawinan dari kelurahan dan laporan penduduk yang bersangkutan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi surat pemberkatan perkawinan;
 - b. berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - c. pas foto berdampingan ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar;
 - d. dua orang saksi yang telah berusia 21 tahun ke atas; dan
 - e. fotokopi kutipan akta kelahiran anak (untuk WNI yang telah mempunyai anak dan akan diakui dan disahkan setelah perkawinan).
- (4) Pencatatan perkawinan antar orang asing dapat dilakukan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri dicatat oleh kelurahan/desa tempat domisili yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan dan ditertibkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan pencatatan pembatalan perkawinan yang telah mendapatkan putusan pengadilan register akta perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam.
- (2) Dinas melakukan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari Penduduk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. fotokopi kutipan akta perkawinan;
 - c. fotokopi KK dan KTP; dan
 - d. fotokopi kutipan akta kelahiran.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan pencatatan perceraian berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam register akta perceraian dan memberikan catata pinggir pada registrasi akta perkawinan serta mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan kutipan akta perceraian;
- (2) Penerbitan kutipan akta perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan pemohon perceraian/kuasanya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. fotokopi kutipan akta perkawinan;

- c. fotokopi KK dan KTP;
 - d. fotokopi kutipan akta kelahiran;
 - e. bagi penduduk WNI yang telah melakukan ganti nama membawa/ memperlihatkan bukti perubahan ganti nama dimaksud; dan
 - f. dokumen imigrasi dan surat tanda lapor diri bagi penduduk orang asing.
- (3) Apabila tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian dimaksud kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian
Pasal 28

- (1) Setiap kematian penduduk harus dilaporkan kepada kelurahan/desa setempat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan kematian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam BIP dan BMP untuk diterbitkan surat keterangan kematian yang ditandatangani oleh lurah/kepala desa yang dikirimkan ke kecamatan dengan lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan;
 - b. fotokopi KK dan KTP yang bersangkutan;
 - c. fotokopi akta kelahiran yang meninggal (bagi yang memiliki);
 - d. surat keterangan tempat tinggal yang bersangkutan bagi orang asing tinggal terbatas; dan
 - e. dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan.
- (3) Pelaporan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat izin Kepala Dinas.
- (4) Kecamatan mengirimkan data beserta berkas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas.
- (5) Dinas melakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian berdasarkan surat keterangan kematian dari lurah/kepala desa dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

- (1) Setiap kematian penduduk WNI di luar negeri dicatat oleh kelurahan/desa setempat berdasarkan laporan keluarga atau kuasanya paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam bank data kependudukan nasional dan diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 30**

Dinas melakukan pencatatan pengakuan anak luar kawin pada register akta pengakuan anak dan diterbitkan kutipan akta pengakuan anak paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan, dengan lampiran persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi kutipan akta kelahiran anak;
- b. fotokopi KK dan KTP ibu kandung dan bapak yang mengakui (termasuk bagi penduduk Orang Asing Tetap);
- c. surat pernyataan pengakuan anak dari bapak yang mengakui dengan persetujuan ibu dari anak yang bersangkutan;
- d. dokumen imigrasi, surat tanda lapor diri dari kepolisian setempat dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi penduduk orang asing; dan
- e. surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk orang asing tinggal terbatas.

**Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 31**

- (1) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Dinas melakukan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada register akta perkawinan orang tuanya dan pada register akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan, dengan lampiran persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran anak;
 - b. fotokopi kutipan akta perkawinan orang tua;
 - c. fotokopi KK dan KTP ibu kandung (termasuk bagi penduduk orang asing tinggal tetap);
 - d. dokumen imigrasi, surat tanda lapor diri dari kepolisian setempat dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi penduduk orang asing; dan
 - e. surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk orang asing tinggal terbatas.
- (3) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 32**

Dinas melakukan pencatatan pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, dengan lampiran persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi kutipan akta kelahiran anak;
- b. dokumen imigrasi, surat tanda lapor diri dari kepolisian setempat dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi penduduk orang asing;
- c. surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk orang asing tinggal terbatas; dan
- d. penetapan dari Pengadilan Negeri.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 33

- (1) Setiap perubahan nama diri penduduk harus dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan, orang tua atau kuasanya kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut.
 - a. fotokopi kutipan akta kelahiran anak;
 - b. fotokopi kutipan akta-akta catatan sipil yang dimiliki;
 - c. fotokopi KK dan KTP (termasuk bagi penduduk orang asing tinggal tetap);
 - d. dokumen imigrasi, surat tanda lapor diri dari kepolisian setempat dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi penduduk orang asing;
 - e. surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk orang asing tinggal terbatas; dan
 - f. penetapan dari pengadilan negeri bagi perubahan nama kecil dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bagi perubahan nama keluarga.
- (2) Dinas melakukan pencatatan perubahan nama kecil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Dinas melakukan pencatatan perubahan nama keluarga yang telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Dinas pada Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Kesebelas
Kutipan Akta Catatan Sipil Kedua dan seterusnya
Pasal 34

- (1) Kutipan akta catatan sipil yang hilang, rusak atau musnah dapat diterbitkan kembali oleh Kepala Dinas sebagai penggantian kutipan akta catatan sipil asli dengan dibuktikan surat keterangan dari pihak yang berwenang atau surat bukti lainnya.
- (2) Kutipan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kutipan akta catatan sipil kedua dan seterusnya yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Belas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
Pasal 35

- (1) Dinas melakukan pencatatan perubahan kewarganegaraan penduduk pada register Akta-akta Catatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan/pengesahan pejabat yang berwenang.
- (2) Data perubahan kewarganegaraan yang diterima dari perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Dinas pada akta-akta catatan sipil.
- (3) Perubahan kewarganegaraan diajukan oleh penduduk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penetapan perubahan status kewarganegaraan sesuai jenis perolehan dari pejabat/instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi kutipan akta kelahiran atau akta perkawinan;
 - c. fotokopi KK dan KTP untuk penduduk orang asing tinggal tetap;
 - d. dokumen imigrasi, surat tanda lapor diri dari kepolisian setempat dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi penduduk orang asing; dan
 - e. surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk orang asing tinggal terbatas.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas mencabut dokumen KK dan KTP penduduk yang mengubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi warga negara lain.

Bagian Ketiga Belas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 36

Dinas melakukan pencatatan peristiwa penting lainnya pada register dan kutipan akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dengan lampiran persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
- b. fotokopi KK dan KTP (termasuk bagi penduduk orang asing tinggal tetap);
- c. dokumen imigrasi, surat tanda lapor diri dari kepolisian setempat dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi penduduk orang asing;
- d. surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk orang asing tinggal terbatas; dan
- e. penetapan dari pengadilan negeri.

Bagian Keempat Belas
Pembatalan Akta
Pasal 37

- (1) Akta catatan sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Dinas wajib mencatat pembatalan akta pada register akta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan direkam dalam bank data kependudukan.
- (3) Pembatalan akta diajukan berdasarkan laporan penduduk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kutipan akta yang akan dibatalkan;

- b. fotokopi KK dan KTP (termasuk bagi penduduk orang asing tinggal tetap);
- c. dokumen imigrasi, surat tanda lapor diri dari kepolisian setempat dan surat keterangan dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi penduduk orang asing;
- d. surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk orang asing tinggal terbatas; dan
- e. putusan dari pengadilan negeri.

BAB V

PELAPORAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI

Pasal 38

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas/kecamatan atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

BAB VI

KEWENANGAN PENANDATANGANAN

Pasal 39

- (1) Penandatanganan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk dokumen kependudukan yang diterbitkan di kecamatan, penandatanganan oleh Kepala Dinas dengan menggunakan *scanner* yang diparaf oleh camat.

BAB VII

PENERTIBAN

Pasal 40

- (1) Penertiban penyelenggaraan administrasi kependudukan dilakukan melalui operasi yustisi.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim dengan melibatkan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB VII

PROSEDUR PENARIKAN RETRIBUSI DAN DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 41

- (1) Untuk pemungutan retribusi dan denda administratif dari pelayanan di Dinas:
 - a. bendahara penerimaan Dinas melaksanakan penerimaan penyeteroran dan pengadministrasian pengelolaan keuangan dari sektor penerimaan retribusi dan denda administratif akta pencatatan sipil; dan

- b. hasil penerimaan retribusi dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke RKUD setiap bulan.
- (2) Untuk pemungutan retribusi denda administratif dari pelayanan di Kecamatan
- a. bendahara penerimaan kecamatan melaksanakan penerimaan retribusi dan denda administratif KK, KTP dari pemohon;
 - b. bendahara penerimaan kecamatan menyetorkan retribusi dari sektor penerimaan administrasi kependudukan kepada bendahara penerimaan Dinas; dan
 - c. hasil penerimaan retribusi dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke RKUD setiap bulan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 19 Oktober 2012
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BACHRUDDIN ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 55